



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 24/PID/2015/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **SENDI SETIAWAN bin BONARI.**
Tempat lahir : Tulang Bawang (Lampung).
Umur atau tanggal lahir : 19 tahun / 26 Juli 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Exs. Stasiun Kereta Api Cambai, Kelurahan Cambai, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Turut orang tua.

Terdakwa didampingi oleh Marshal Fransturdi, SH. Advokat dan Penasehat Hukum, pada Kantor Hukum "Marshal Fransturdi, SH. & ASSOCIATES, beralamat di Komplek DKT No. 03 RT. 03 RW. 01 Telp. 0713 323821, Hp. 08127803997 Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, dalam hal ini bertindak berdasarkan penetapan Majelis Hakim tertanggal 07 Januari 2014 Nomor 248/Pid.Sus/2014/PN Pbm;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2014 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 15 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 03 September 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 04 September 2014 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2014;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Tahap I, sejak tanggal 14 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 12 November 2014;
- 4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Tahap II, sejak tanggal 13 November 2014 sampai dengan tanggal 10 Desember 2014;
- 5 Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 15 Desember 2014;
- 6 Majelis Hakim, sejak tanggal tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan 14 Januari 2015;

Hal. 1 dari 16 hal Pts. No.24/PID/2015/PT.PLG



- 7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 15 Maret 2015;
8. Penetapan perintah penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 18 Februari 2015 sejak tanggal 17 Februari 2015 sampai dengan 18 Maret 2015;
9. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 27 Februari 2015 sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan 17 Mei 2015;

Telah membaca:

- 1 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 3 Maret 2015 Nomor 24/PEN.PID/2015/PT.PLG tentang Penunjukkan Majelis Hakim Tinggi yang akan mengadili/memutus perkara atas nama Terdakwa **SENDI SETIAWAN bin BONARI**;
- 2 Berkas perkara Nomor 248/Pid.Sus/2014/PN.Pbm serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;
- 3 Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Prabumulih tanggal - Desember 2014 Nomor NO. REG. PERK. PDM- / Euh.2 / PBM-I / XII , yang berbunyi sebagai berikut:

a D a k w a a n :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **SENDI SETIAWAN Bin BONARI** pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2014 bertempat di depan Indomaret Lingkar Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,191 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari dan tanggal tersebut di atas, saksi Rudi Hartono dan saksi Suhandik (keduanya anggota Polisi) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari Informan bahwa didepan Indomaret Lingkar Jl. Jend. Sudirman Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih ada orang yang akan melakukan transaksi Narkotika dengan ciri-ciri orang tersebut memakai jaket, mendapat informasi tersebut, saksi Rudi Hartono dan saksi Suhandik langsung menuju ke Indomaret untuk menyelidiki informasi tersebut, setibanya di depan Indomaret, saksi melihat seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki yang menggunakan jaket sedang berdiri didepan Indomaret, lalu saksi mendekati laki-laki tersebut yang ternyata adalah terdakwa dan langsung melakukan penangkapan, namun saat terdakwa ditangkap, ternyata ada teman terdakwa yang saat itu melarikan diri kearah Jalan Lingkar. Kemudian saksi menghubungi teman saksi yang bernama Jon Toni, saat Saudara Jon Toni datang, lalu saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti sebuah kotak rokok Surya dari dalam saku jaket sebelah kiri yang sedang dikenakan oleh terdakwa dan saat diperiksa ternyata di dalam kotak rokok surya tersebut terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu. kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang Nomor LAB : 1606/NNF/2014 tanggal 19 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Kombes Pol Ir. Ulung Kanjaya, M. Met. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan **kesimpulan:** bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan, mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 61** pada **lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **SENDI SETIAWAN Bin BONARI** pada hari dan tanggal sebagaimana dalam dakwaan **Kesatu** di atas, "**dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika golongan I bukan tanaman**" berupa sabu-sabu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal terdakwa pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira jam 11.30 wib, saat sedang berada di rumah, datang teman terdakwa yang bernama ANDRE (DPO) bermaksud minta temani ke Muara Sungai untuk menemui Saudara NANDA (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian terdakwa pergi bersama Saudara Andre menemui Saudara Nanda untuk membeli sabu-sabu selanjutnya terdakwa diajak oleh Saudara Andre untuk menemui temannya yang terdakwa tidak kenal di Jalan Lingkar Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Saat bertemu dengan temannya, terdakwa melihat Saudara Andre memberikan 1 (satu) paket

Hal. 3 dari 16 hal Pts. No.24/PID/2015/PT.PLG



Narkotika jenis sabu-sabu kepada temannya, kemudian teman Saudara Andre tersebut mengajak terdakwa ke Indomaret Lingkar untuk membeli rokok sedangkan Saudara Andre menunggu ditempat tersebut, saat didepan Indomaret setelah teman Saudara Andre membeli rokok, terdakwa meminta rokok kepada teman Saudara Andre tersebut yang terdakwa tidak kenal, lalu ianya memberikan sebungkus rokok surya kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil satu batang rokok dari kotak rokok tersebut dan mengembalikan lagi kotak rokok tersebut kepada teman Saudara Andre tersebut, namun dianya mengatakan kepada terdakwa untuk menyimpan kotak rokok tersebut, lalu kotak rokok tersebut terdakwa simpan didalam saku sebelah kiri jaket yang sedang terdakwa pakai. Saat akan kembali menemui Saudara Andre, datanglah saksi Rudi Hartono dan saksi Suhandik (keduanya anggota Polisi) langsung menangkap terdakwa, sedangkan saat itu teman Saudara Andre langsung melarikan diri, kemudian terdakwa digeledah oleh saksi yang saat itu ditemukan sebuah kotak rokok surya di dalam saku sebelah kiri jaket yang dipakai terdakwa yang didalam kotak rokok tersebut terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa langsung diamankan ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang Nomor LAB :1606 /NNF/2014 tanggal 19 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Kombes Pol Ir. Ulung Kanjaya, M. Met. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan **kesimpulan:** bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan, mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 61** pada **lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Prabumulih tanggal 4 Februari 2015, Nomor Reg. Perkara PDM-105 /Euh.2/PBM-I/XII/2014, Terdakwa dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **SENDI SETIAWAN bin BONARI**, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*dakwaan kedua*” yaitu melanggar Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SENDI SETIAWAN** bin **BONARI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok Surya dan 1 (satu) helai jaket warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 11 Februari 2015 Nomor 248/Pid.Sus/2014/PN.Pbm, yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **SENDI SETIAWAN** bin **BONARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENYALAH GUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan**;
- 3 Menetapkan **masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani**

oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- 4 Memerintahkan agar **Terdakwa tetap ditahan**;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 0,136 (nol koma seratus tiga puluh enam) gram kristal Metamfetamina,
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Surya,
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 17 Februari 2015 sebagai mana ternyata dari Akta Permintaan banding Nomor 01/Akta.Pid/2015/PN.Pbm. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada hari Rabu, tanggal 18 Februari 2015;

Hal. 5 dari 16 hal Pts. No.24/PID/2015/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum sebagai pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 17 Februari 2015 dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 17 Februari 2015 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Februari 2015;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tanggal 23 Februari 2015 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 23 Februari 2015 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Februari 2015;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepada terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 17 Februari 2015 Nomor W6-U8/159,160/TP.02.02/II/2015 perihal Memeriksa dan Membaca Berkas Perkara Nomor 248/Pid.Sus/2014/PN.Pbm;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/Jaksa Penuntut Umum mengemukakan dalam memori bandingnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Prabumulih salah dalam menerapkan hukum karena menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SENDI SETIAWAN bin BONARI** atas pasal yang tidak didakwakan, dengan menyatakan bahwa Terdakwa Terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"; (vide Pasal 127 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika), sedangkan Terdakwa SENDI SETIAWAN bin BONARI diajukan ke Persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif:

Kesatu : Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Bahwa Fungsi Surat Dakwaan dalam sidang pengadilan merupakan landasan dan titik tolak pemeriksaan Terdakwa, dengan demikian Surat Dakwaan menjadi dasar bagi pemeriksaan di persidangan dan pengambilan putusan oleh hakim, dengan kata lain, putusan hakim di dalam perkara pidana dibatasi oleh apa yang didakwakan Penuntut Umum;
- 3 Bahwa Hakim dengan segala kekuasaan yang melekat padanya, yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, meskipun tindak pidana yang dilakukan terdakwa tidak tertulis di dalam surat dakwaan, pada pokoknya tidak dibenarkan secara hukum dan tidak sesuai dengan isi Pasal 182 ayat (4) KUHAP;
- 4 Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 657 K/Pid/1987 tanggal 21 Maret 1989 menyatakan bahwa Terdakwa dapat dipidana dengan Pasal / Ketentuan yang tidak didakwakan, apabila yang terbukti adalah delik yang sejenis dengan delik yang didakwakan dan lebih ringan sifatnya;
- 5 Bahwa terdapat yurisprudensi yang lain, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 238 K/Pid.Sus/2012, yang menyatakan bahwa dasar dari putusan hakim haruslah sesuai dengan dakwaan:
 - Putusan Mahkamah Agung Nomor 589 K/Pid/1984 tanggal 17 Oktober 1984, yang intinya adalah Hakim dilarang menjatuhkan pidana terhadap perbuatan yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum ;
 - Putusan Mahkamah Agung Nomor 321 K/Pid/1983 tanggal 26 Mei 1984 yang menyatakan batal demi hukum putusan yang menyatakan terdakwa dihukum atas dakwaan yang tidak didakwakan kepadanya;
 - Putusan Mahkamah Agung Nomor 47K/Kr/1956 tanggal 23 Maret 1957 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 68K/Kr/1973 tanggal 16 Desember 1976, ditegaskan bahwa putusan pengadilan harus didasarkan pada tuduhan (dakwaan);
- 6 Bahwa dakwaan haruslah dicantumkan dalam putusan berdasarkan pasal 197 (2) KUHAP dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 694 K/Pid/1984 tanggal 15 Mei 1994;
- 7 Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Prabumulih tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yakni tidak menerapkan ketentuan Pasal 183 KUHAP, dengan membuat pertimbangan yang hanya didasarkan pada kalimat terdakwa yang tidak didukung oleh alat bukti sah lainnya.

Menimbang, bahwa terbanding / terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 Pebruari 2015 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 16 hal Pts. No.24/PID/2015/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Terbanding/ Terdakwa sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang telah mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat khususnya bagi terdakwa.
- 2 Mohon putusan pengadilan tingkat banding untuk menolak semua alasan-alasan permohonan banding pemohon dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 248/Pid.sus/2014/PN. Pbm, tanggal 11 Pebruari 2015.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim pengadilan tingkat banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 11 Pebruari 2015 Nomor 248/Pid.sus/2014/PN. Pbm beserta semua bukti-buktinya serta memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding, berpendapat bahwa Majelis Hakim Peradilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan majelis hakim tingkat pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Terbanding/Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif :

Kesatu : Pasal 112 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau

Kedua : Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa pengadilan tingkat pertama telah memilih dakwaan alternatif pertama sebagai dasar pemeriksaan perkara yang bersangkutan dan telah mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut Pasal 112 Ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan tingkat pertama berpendapat bahwa meskipun perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan alternatif kesatu tersebut di atas, namun demikian karena di persidangan telah terungkap adanya pengakuan terdakwa, bahwa pada waktu di Kantor BNN Kota Prabumulih ,terdakwa mengatakan kepada saksi Suhandik bin Endo, saksi Rudi Hartono, SH bin Abdul Rahman, bahwa barang bukti berupa 1 paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,43 gram tersebut dibeli dari Saudara Nanda dari Muara Sungai untuk dipakai sendiri.



Menimbang, bahwa menurut pertimbangan majelis hakim pengadilan tingkat pertama pengakuan terdakwa diluar persidangan tersebut tidak ditindak lanjuti dalam tahap penyidikan dan pra penuntutan dengan mengambil sampel urine dan darah yang bersangkutan, sehingga akhirnya menutup peluang terhadap penerapan pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Hal mana menurut majelis hakim telah menimbulkan ketidakadilan dalam proses persidangan yang berdampak langsung terhadap putusan perkara ini .

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas selanjutnya memeriksa terdakwa berdasarkan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, atas pertimbangan majelis hakim pengadilan tingkat pertama tersebut, majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya surat dakwaan mempunyai dimensi dan fungsi sebagai berikut :

- Bahwa surat dakwaan merupakan suatu akta yang berisikan perumusan locus dan tempus delicti.
- Bahwa surat dakwaan berisikan tindak pidana yang dilakukan terdakwa yang harus dirumuskan secara cermat, jelas dan lengkap.
- Bahwa bagi majelis hakim ,surat dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.
- Bahwa bagi penuntut umum surat dakwaan merupakan dasar pembuktian atau analisis yuridis tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum.
- Bagi terdakwa, surat dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan .

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 182 ayat 4 dan Pasal 191 Ayat 1 serta Pasal 197 KUHAP, maka putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim haruslah berdasarkan kepada surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa menurut beberapa yurisprudensi maka putusan hakim haruslah didasarkan pada surat dakwaan (vide putusan Mahkamah Agung Nomor 238 K/Pid.sus/2012, Nomor 589 K/Pid/1984, Nomor 321 K/Pid/1983, Nomor 47 K/Kr/1956, Nomor 68 K/Kr/1973, Nomor 694 K/Pid/1984).

Hal. 9 dari 16 hal Pts. No.24/PID/2015/PT.PLG



Menimbang, bahwa putusan dapat dijatuhkan oleh majelis hakim berdasarkan ketentuan atau pasal yang tidak didakwakan dalam surat dakwaan penuntut umum, jika ternyata bahwa yang terbukti adalah delik yang sejenis yang lebih ringan sifatnya dari pasal/ketentuan yang didakwakan (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 675K/Pid/1987).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa fungsi surat dakwaan dalam sidang pengadilan merupakan landasan dan titik tolak pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan sidang tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan oleh karena itu pemeriksaan dan penjatuhan putusan harus didasarkan pada surat dakwaan, kecuali apabila berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah ketentuan atau pasal yang sejenis yang lebih ringan sifatnya dari pasal atau ketentuan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa majelis hakim pengadilan tingkat banding berpendapat antara pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan pasal 112 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan pasal 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bukanlah ketentuan-ketentuan yang mengatur perbuatan yang sejenis dan lebih ringan sifatnya, oleh karena itu majelis hakim tidak dapat menggunakan pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang tidak didakwakan, sebagai dasar pemeriksaan dan penjatuhan putusan majelis hakim.

Menimbang, bahwa majelis hakim pengadilan tingkat pertama dalam membuktikan unsur-unsur dari Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, hanya didasarkan pada pengakuan terdakwa, bahwa barang bukti berupa 1 paket narkotika jenis shabu akan dikonsumsi oleh terdakwa sendiri, namun keterangan terdakwa ini tidak didukung oleh alat bukti lain, sebagaimana ditentukan dalam pasal 183 dan 184 KUHP, dimana KUHP menganut asas pembuktian minimum, bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Bahwa keterangan terdakwa mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas, hakim tidak terikat dengan keterangan yang bersifat pengakuan utuh/murni sekalipun, pengakuan tersebut harus didukung oleh alat bukti sah yang lain sehingga memenuhi asas batas minimum pembuktian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh pembanding/ penuntut umum dalam memori bandingnya dapat dibenarkan oleh majelis hakim, sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas yang pada pokoknya bahwa penggunaan ketentuan pasal lain diluar dari pasal yang didakwakan dalam surat dakwaan penuntut umum sebagai dasar pemeriksaan dan penjatuhan putusan tidak dapat dibenarkan dalam perkara ini, selain itu bahwa pembuktian yang dilakukan oleh majelis hakim pengadilan tingkat pertama bertentangan dengan pasal 183 dan pasal 184 KUHAP.

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding yang diajukan terbanding/ terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lagi karena dalam kontra memori banding tersebut terbanding/terdakwa hanya mengatakan sependapat dengan pertimbangan dan putusan majelis hakim pengadilan tingkat pertama.

Menimbang, oleh karena majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan majelis hakim tingkat pertama, maka mejelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan perkara ini sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terbanding/ terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif kesatu pasal 112 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua pasal 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara alternatif, maka majelis hakim pengadilan tingkat banding dapat langsung memilih salah satu dari dakwaan penuntut umum tersebut yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan.

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2014 sekira jam 13.10 WIB di depan Indomaret, Jl. Jendral Sudirman, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih.
- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa berada di rumahnya di eks. Stasiun cambai, Kelurahan Cambai, Kecamatan Cambai, Prabumulih, pada waktu itu teman terdakwa bernama Andre menelepon terdakwa untuk minta tolong kepada terdakwa ditemani pergi ke Muara Sungai menemui Saudara Nanda.

Hal. 11 dari 16 hal Pts. No.24/PID/2015/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 11.30 WIB Andre datang di rumah terdakwa, lalu dengan mengendarai sepeda motor, terdakwa dan Andre berangkat ke Muara Sungai untuk menemui Saudara Nanda.
- Bahwa yang mengendarai sepeda motor tersebut Saudara Andre, sedangkan terdakwa membonceng di belakang.
- Bahwa di perjalanan Saudara Andre mengatakan kepada terdakwa, maksud menemui Saudara Nanda adalah mau mengambil shabu, dan terdakwa tidak keberatan dengan hal tersebut
- Bahwa pada waktu di Muara Sungai, terdakwa dan Saudara Andre bertemu dengan Saudara Nanda di rumahnya.
- Bahwa terdakwa melihat Saudara Andre mengambil shabu dari Saudara Nanda, tetapi tidak tahu berapa jumlahnya, dan terdakwa juga melihat pada waktu itu Saudara Andre menyerahkan uang kepada Saudara Nanda yang besarnya juga terdakwa tidak ketahui.
- Bahwa setelah itu Saudara Andre menyimpan shabu tersebut dikantongnya, lalu terdakwa dan Saudara Andre berangkat ke Jalan Lingkar dekat Tugu Air Mancur untuk menemui teman Saudara Andre.
- Bahwa terdakwa dan Saudara Andre kemudian bertemu dengan teman Saudara Andre tersebut di Warung Kopi di Jalan Lingkar tersebut, tetapi terdakwa tidak kenal dengan teman Saudara Andre tersebut.
- Bahwa Terdakwa melihat Saudara Andre menyerahkan shabu tersebut kepada temannya.
- Bahwa teman Saudara Andre tersebut kemudian mengajak terdakwa membeli rokok di Indomaret .
- Bahwa setiba di Indomaret terdakwa meminta rokok kepada teman Saudara Andre tersebut, lalu terdakwa diberi 1 (satu) kotak rokok surya yang isinya masih ada setengah bungkus, kotak rokok tersebut terdakwa mau kembalikan, tetapi teman Saudara Andre tersebut mengatakan simpan saja dulu shabu tersebut karena mau dipakai bersama-sama.
- Bahwa shabu tersebut diletakkan diluar kotak rokok surya dalam plastiknya, yang kemudian terdakwa simpan dalam saku sebelah kiri jaket yang dikenakan terdakwa.
- Bahwa selanjutnya teman Saudara Andre masuk ke Indomaret, sedangkan terdakwa menunggu di depan Indomaret.



- Bahwa pada saat terdakwa menunggu didepan Indomaret, terdakwa ditangkap oleh yang berwajib.
- Bahwa barang bukti berupa 0,136 gram kristal metamfetamina dan 1 bungkus kotak rokok surya, adalah shabu yang diketemukan oleh yang berwajib disaku kiri jaket berwarna hitam yang terdakwa kenakan.
- Bahwa terdakwa tidak dites urine.
- Bahwa berdasarkan, hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor LAB : 1606/NNF/2014 tanggal 19 Agustus 2014, barang bukti 1 (satu) paket berupa kristal putih berat netto 0,136 gram mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa perbuatannya salah dan merasa sangat menyesal.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, majelis pengadilan tingkat banding memilih dakwaan alternatif kedua yaitu pasal 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, sebagai dasar untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Sendi Setiawan bin Bonari tersebut.

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah :

- 1 Setiap orang.
- 2 Dengan sengaja, tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, pasal 127 ayat 1, Pasal 128 ayat 1 dan Pasal 129 (tindak pidana narkotika).

Ad. 1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, bahwa penuntut umum telah mengajukan Sendi Setiawan Bin Bonari ke persidangan sebagai terdakwa dan berdasarkan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad. 2 Unsur dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika

Hal. 13 dari 16 hal Pts. No.24/PID/2015/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesengajaan diartikan sebagai 'mengetahui dan menghendaki' (willens en wetens), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan akibatnya. Jadi dapat dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul dari padanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti terdakwa mengetahui temannya Andre telah membeli shabu-shabu dari Nanda di Muara Sungai Prabumulih.

- Bahwa terdakwa melihat Andre menerima 1 (satu) paket shabu-shabu dan memberikan sejumlah uang sebagai pengganti shabu-shabu tersebut kepada Nanda.
- Bahwa terdakwa mengetahui ia diajak oleh Andre untuk mengambil shabu-shabu dari Nanda dalam perjalanan dari rumah terdakwa ke rumah Nanda di Muara Sungai
- Bahwa terdakwa mau menemani Andre dan tidak keberatan karena ia sudah berteman lama dengan Andre.
- Bahwa 1 paket shabu tersebut diberikan kepada temannya Andre di Jalan Lingkar dekat Tugu Air Mancur Prabumulih.
- Bahwa kemudian teman Andre tersebut menitipkan shabu-shabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mau menerimanya karena akan digunakan bersama-sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dalam ad.2 tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, maka terdakwa dinyatakan bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika golongan 1 bukan tanaman, oleh karenanya patut dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim tingkat banding menjatuhkan putusan untuk terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan terdakwa sebagai berikut:

- Hal-hal yang memberatkan:



1. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya dalam pemberantasan narkoba;
2. Perbuatan terdakwa tidak melaporkan pada yang berwajib, pada hal dia mengetahui perbuatan temannya yang memiliki narkoba tersebut;
- Hal-hal yang meringankan:
 1. Terdakwa masih muda usia dan diharapkan dikemudian hari dapat merubah tingkah laku yang kurang baik;
 2. Terdakwa belum pernah dihukum
 3. Bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya;

Menimbang, oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan dan dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 11 Februari 2015 Nomor 248/Pid.sus/2014/Pn.Pbm tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini;

Mengingat, Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum tersebut.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 11 Februari 2015 Nomor 248/Pid.sus/2014/Pn. Pbm.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Sendi Setiawan bin Bonari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba Golongan I bukan tanaman.
2. Mempidana terdakwa Sendi Setiawan bin Bonari yang identitasnya tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menyatakan lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan .
4. Menyatakan terdakwa tetap dalam tahanan .
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 0,136 gram (nol koma seratus tiga puluh enam gram) kristal metamfetamina.

Hal. 15 dari 16 hal Pts. No.24/PID/2015/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kotak rokok surya.
- 1 (satu) buah jaket warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan.
- 6 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 oleh kami Hj. Nurlela Katun, SH., M.H. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan H. Nuzuardi, SH.,M.H. dan Bettina Yahya, SH.,M.Hum. sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 3 Maret 2015 Nomor 24/PEN.PID/2015/PT PLG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Tamba P. Hutabarat, SH., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. H. Nuzuardi, SH.,M.H.

Hj. Nurlela Katun, SH., M.H.

2. Bettina Yahya, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti

Tamba P. Hutabarat, SH., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)